

Pendampingan tata kelola Bumdes Tirto Desa Landungsari Dau Malang

Sri Wahjuni Latifah*, & Ahmad Waluya Jati

Universitas Muhammadiyah Malang

* siwahjuni@umm.ac.id

Abstrak. Bumdes merupakan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana Desa Landungsari Kabupaten Malang memiliki Bumdes dengan nama Bumdes Tirto. Dari berbagai permasalahan Bumdes Tirto Desa Landungsari memiliki beberapa permasalahan utama yaitu Bumdes belum memiliki tata kelola yang baik, belum memiliki tujuan jangka panjang maupun jangka pendek sebagai dasar untuk melakukan rencana operasionalnya. Bumdes Tirto sudah memiliki pegawai dan orang yang bekerja namun belum memiliki struktur organisasi dan job description. Dampaknya adalah Pengurus Bumdes bekerja sendirian dan belum memiliki arah tujuan setiap periodenya. Solusi pemecahan masalah yang ditawarkan kepada mitra yaitu dilakukan dengan pelatihan penyusunan Struktur Organisasi dan Job Description, sosialisasi pentingnya Program kerja dan pelatihan pembuatan program kerja. Kemudian dilakukan pelatihan dan pembuatan video Profil Bumdes Tirto sebagai media untuk memperkenalkan secara lebih luas tentang Bumdes kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan peningkatan kinerja unit usaha Pasar Desa telah dilakukan diskusi tentang prosedur implementasi pemasaran online bedasar teknologi informasi. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan sumber daya manusia mitra tentang tata kelola yang baik pada Bumdes dan tersusunnya Blueprint yang terdiri dari program bumdes jangka panjang dan jangka pendek serta tersusunnya video profil Bumdes sebagai media sosialisasi Bumdes.

Kata kunci: Bumdes, tata kelola, program bumdes, profil bumdes

Abstract. Bumdes is a Village Owned Enterprise as Landungsari Village of Malang Regency has Bumdes Tirto. Of the various problems Bumdes Tirto Landungsari Village has several main problems, namely Bumdes does not have good governance, does not have long-term or short-term goals as a basis for carrying out its operational plan. Bumdes Tirto already has employees and people who work but do not have an organizational structure and job description. The impact is that Bumdes manager works alone and does not yet have a goal. The problem-solving solution offered to partners is done by training in the preparation of Organizational Structure and Job Description, socialization of the importance of work programs and training in creating work programs. Then conducted training and video creation Profile as a socialization stakeholders. Related to the improvement of the performance of the Village Market business unit, discussions have been conducted about the implementation procedures of online marketing. The purpose of this activity is the increasing knowledge of partner human resources about good governance in Bumdes and the establishment of a Blueprint consisting of long-term and short-term bumdes programs and the arrangement of bumdes profile videos as bumdes socialization media.

Keywords: Bumdes, good governance, bumdes program, bumdes profile

To cite this article: Latifah, S. W., & A. W. Jati. 2021. Pendampingan tata kelola Bumdes Tirto Desa Landungsari Dau Malang. *Unri Conference Series: Community Engagement* 3: 303-309. <https://doi.org/10.31258/unricsce.3.303-309>

© 2021 Authors

Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2021

PENDAHULUAN

Desa Landungsari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran tinggi, yaitu antara 540-700 meter di atas permukaan air laut. Berdasarkan keadaan data BPS Kabupaten Malang, curah hujan rata-rata mencapai 300mm. Desa Landungsari terdiri atas tiga dusun, Dusun Rambaan, Dusun Bendungan, dan Dusun Klandungan. Pada jaman kolonial Belanda dengan penguasanya Ratu Yuliana dan Wilhelmina desa Landungsari dipimpin oleh seorang petinggi atau lurah, yang sekarang bisa disebut dengan Kepala Desa. Nama desa Landungsari itu sendiri oleh sesepuh desa pada umumnya diartikan Landung sama dengan panjang, sari adalah inti atau madu, dan dapat diartikan panjang penggalihe, punjung rejekine. Saat ini Desa Landungsari tergolong Mandiri menurut Indeks Desa Membangun dan tergolong Mandiri menurut Indeks Pembangunan Desa. Letak Geografis Desa Landungsari sebagai berikut: batas Wilayah Sebelah Utara: Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Sebelah Timur: Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Sebelah selatan: Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan Sebelah Barat: Desa Mulyoagung.

Pemerintahan Desa Landungsari memiliki visi dan misi yaitu: Visi Pemerintahan Landungsari adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Landungsari yang adil, makmur dan sejahtera. Misi Pemerintahan Landungsari: 1). Melakukan revitalisasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 2). Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya, 3). Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli desa, 4). Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak.

Desa Landungsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang padat penduduknya karena merupakan daerah kos mahasiswa luar kota yang kuliah di Malang. Desa ini merupakan wilayah yang strategis karena berdekatan dengan lima Perguruan Tinggi di Malang, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Islam Negeri Malang (UIN) dan Universitas Gajayana (UG). Sehingga merupakan desa terpadat penduduknya karena banyaknya pendatang mahasiswa ataupun pengusaha yang berwirausaha kuliner maupun usaha pendukung penyedia anak kos seperti toko maupun jasa foto copy. Jumlah mahasiswa di UMM sebanyak 28.000 ribu, dan mahasiswa UB sebanyak 50.000 orang. Belum dihitung jumlah mahasiswa UIN, Unisma dan UG. Sepanjang jalan dipadati usaha kuliner dan kafe untuk menyediakan kebutuhan mahasiswa sehingga Desa Landungsari memiliki potensi yang sangat bagus dari aspek peningkatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Desa Landungsari telah memiliki Bumdes dengan nama Bumdes Tirta telah berdiri sejak tahun 2012 (Perdes No.2 Tahun 2008). Terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jl. Tirtosari No. 7, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Modal awal usaha Bumdes Tirta berasal dari dana hibah sebesar Rp. 10.000.000 dan kini telah meraih omzet sebesar Rp. 7.000.000.000 per tahun dengan keuntungan bersih senilai Rp. 400.000.000. Modal usaha yang dimiliki oleh Bumdes Landungsari sangat minim. Hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana yang berasal dari dana hibah. Bumdes Tirta masih menerapkan bentuk kredit bersubsidi dengan sasaran tertentu. Kegiatan Bumdes Landungsari dinilai berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Landungsari.

Pengurus Bumdes sudah pernah mengikuti penyuluhan dari pemerintah terkait organisasi Bumdes. Namun hingga saat ini pengurus Bumdes belum memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan bagaimana tata kelola Bumdes yang baik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Bumdes yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari berbagai permasalahan Bumdes Tirta Desa Landungsari tersebut permasalahan utama Bumdes Desa Landungsari adalah belum memiliki tata kelola yang baik, belum memiliki tujuan jangka panjang maupun jangka pendek sebagai dasar untuk melakukan rencana operasionalnya. Bumdes Tirta sudah memiliki pegawai dan orang yang bekerja namun belum memiliki struktur organisasi dan job description yang jelas untuk masing-masing staf. Dampaknya adalah Pengurus Bumdes belum dapat bekerja secara tim dan belum memiliki arah tujuan setiap periodenya.

Dari uraian di atas maka identifikasi permasalahan mitra meliputi: 1) Tingkat pemahaman sumber daya manusia mitra pada bidang tata kelola Bumdes masih kurang sehingga mitra belum memiliki struktur organisasi sesuai peraturan pemerintah dan belum memiliki uraian *job description* yang jelas sebagai dasar rencana dan pertanggungjawaban tiap bagian/staf; 2). Mitra belum memiliki Rencana kerja tahunan sehingga

pelaksanaan Bumdes belum terarah sesuai tujuan; 3). Mitra belum memiliki media untuk memperkenalkan potensi bumdes kepada masyarakat luas dan stakeholder lainnya; 4). Mitra belum memiliki keahlian untuk memajukan Pasar Desa dengan melakukan penjualan online sehingga *web* yang sudah ada belum diimplementasikan.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia mitra tentang Tata Kelola yang baik pada Bumdes Tirta Desa Landungsari serta memiliki seperangkat Rencana Kerja dan Tujuan Bumdes jangka pendek, memiliki video profil Bumdes sebagai media sosialisasi serta memiliki mekanisme implementasi penggunaan teknologi informasi untuk penjualan Pasar Desa secara *online*. Diharapkan Bumdes akan dapat mengimplementasi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek sehingga dapat meningkatkan kekuatan ekonomi desa dengan meningkatkan pendapatan asli desa.

Bumdes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya digunakan bagi kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa., 2014). Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas desa dibantu oleh Kemendes PDTT. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan 4 program prioritas antara lain PRUKADES (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), RAGA DESA (Sarana Olahraga Desa), BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), membangun lumbung desa ((Kemendes, 2021). Program dari Kemendes PDTT merupakan program yang dibuat untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai pemerataan perekonomian. Diantara 4 program yang diciptakan oleh kemendes PDTT yang memiliki keberhasilan tinggi yaitu BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), hal ini dibuktikan dengan pesatnya pertumbuhan Bumdes semenjak adanya program Kemendes PDTT ini. Sebelum adanya program yang diciptakan oleh Kemendes PDTT, sebenarnya sudah ada Undang-Undang tentang pendirian Bumdes (Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004) tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pendirian Bumdes diperkuat dengan Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa., 2014) Pasal 87 tentang desa, yang didalamnya menyatakan bahwa Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. (Sayutri, 2011) mengemukakan keberadaan Bumdes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh (Lestari dkk., 2021) bahwa Bumdes adalah salah satu cara mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, dan terbukti Bumdes dapat menjadi sumber PADes Desa bagi Desa Sanan Kerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Berbagai penelitian tentang Bumdes di Indonesia menemukan hasil beragam. Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan & N.W.S.P, 2017) pada Bumdes Klungkung menemukan bahwa kinerja bumdes dilihat dari kemampuan membayar kewajiban jangka pendek (likuiditas) sangat tidak bagus, demikian juga kemampuan menghasilkan profit (profitabilitas) juga sangat kurang baik. Hal ini disebabkan diantaranya adalah jika Bumdes tidak dikelola dengan baik sehingga berakibat buruk terhadap perkembangan usaha dan kinerjanya dikarenakan belum mampu mengelola asetnya secara efektif. Penelitian oleh (Afrijal & Ramadhani, 2016) menemukan bahwa BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu berada dalam kondisi sangat baik. Penelitian tentang bumdes juga telah dilakukan di Bumdes Sumber Makmur Desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utara (Hartini dkk., 2016). Berdasar kriteria penilaian CAMEL menunjukkan bahwa BUMDes Sumber Makmur desa Pagar Mayang Kecamatan Tambusai Utara menunjukkan bahwa pada tahun 2011 s/d 2013 kesehatan kinerja keuangannya dinyatakan SEHAT, sedangkan pada tahun 2014 s/d 2015 kesehatan kinerja keuangannya dinyatakan CUKUP SEHAT.

METODE PENERAPAN

Berdasar kesepakatan dengan mitra maka yang disepakati untuk diberikan solusi permasalahannya adalah: Meningkatkan pengetahuan dan skill pada Sumber daya manusia Mitra pada bidang tata kelola Bumdes. Solusi untuk membantu permasalahan mitra dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan pentingnya tata kelola Bumdes yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pelatihan penyusunan Struktur Organisasi dan *Job description* yang jelas pada Bumdes. Untuk perencanaan dan pengendalian maka dilakukan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan penyusunan tujuan dan rencana kerja jangka pendek.

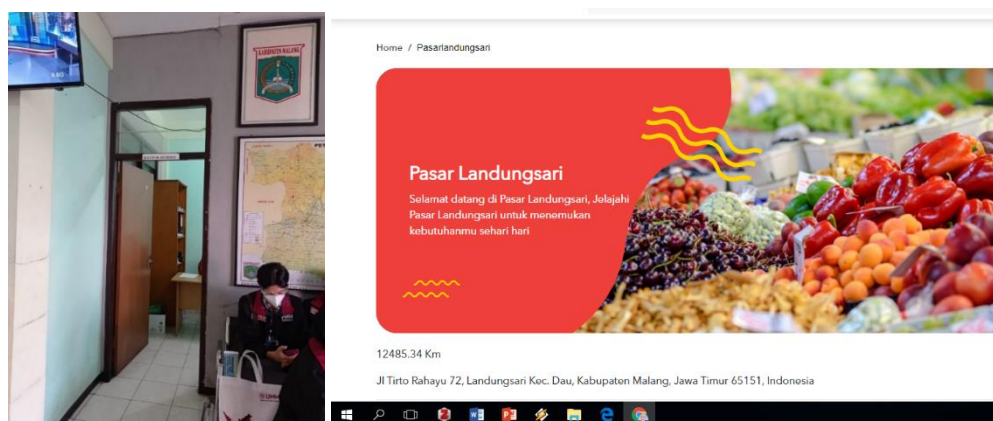
Untuk mencapai keberhasilan program dan keberlanjutan program pengabdian setelah kegiatan. PKM selesai maka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 1). Metode Ceramah dan Diskusi dilakukan kepada pengurus tentang pentingnya tata kelola yang baik dan manfaatnya untuk perkembangan Bumdes serta mekanisme penggunaan teknologi informasi untuk penjualan pasar desa secara online; 2). Metode demonstrasi dan praktik dilakukan mulai dari pelatihan kepada pengelola Bumdes untuk meningkatkan kinerja bumdes dan pembuatan video profil Bumdes. Tim peneliti dan pengurus Bumdes memilih tema dan obyek video Bumdes secara bersama untuk kemudian dilakukan pembuatan video Profil Bumdes; dan 3). Metode Pendampingan dilakukan untuk Implementasi Job description dan rencana kerja jangka pendek untuk mencapai tujuan Bumdes. Metode pelaksanaan program pengabdian ini dirancang untuk memecahkan permasalahan mitra dengan melibatkan mitra untuk mencapai tujuan diantaranya adalah mitra telah menyediakan sumber daya manusia yang dilatih, tempat dan bahan serta informasi untuk menyusun program kerja.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

1. Profil Bumdes

Bumdes Tirto Desa Landungsari telah berdiri sejak tahun 2012 dengan modal awal dana hibah dan sebagian dana dari pemerintah desa. Dilihat dari struktur organisasinya, penasehatnya adalah Kepala Desa. Pengurus inti Bumdes Tiro terdiri dari : Direktur yang dijabat oleh Bapak H.Miseri,SH, Sekretaris yang dijabat oleh Bapak Sugiyantoro dan bendahara Bapak Adi Lukito. Staf yang lain pada tiap unit usaha sudah ada nama pejabatnya yaitu: Unit Usaha Pasar Desa oleh Sunaryo, Suprayitno, Yusuf Effendy dan Nabila. Staf pada Unit Usaha Pertanian, peternakan dan perikanan yaitu: Suyono. Unit Sampah dan home industri stafnya adalah Noto. Unit Simpan pinjam stafnya masih dirangkap oleh pengurus inti Bumdes.

Sampai saat ini, kantor Bumdes masih jadi satu dengan kantor Desa Landungsari. Hal ini juga dapat menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan Bumdes, karena lokasi unit usaha berada jauh dengan kantor Bumdes. Berikut dokumentasi lokasi Bumdes Tiro:



Gambar 1: Kantor Bumdes Tirto dan web Pasar Desa

2. Kondisi Mitra Sebelum Pendampingan Tata Kelola Bumdes

Bumdes Tirto memiliki 4 unit usaha, yaitu: Unit usaha Pasar Desa, Unit Usaha Bank Sampah *dan home industry*, Unit Usaha Pertanian peternakan dan perikanan, dan Unit Usaha Simpan Pinjam. Pasar Desa Landungsari menunjukkan kinerja yang paling bagus diantara unit usaha yang lain dan dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa sekitar Rp. 1.M pada tahun 2019. Sebenarnya pasar desa sudah memiliki *web* tetapi tidak pernah diupdate dan tidak pernah digunakan untuk transaksi penjualan online. Hal ini karena keterbatasan pengelola Bumdes dalam hal pengetahuan dan skill tentang implementasi teknologi informasi tersebut untuk bertransaksi secara *online*.

Unit Usaha Bank Sampah Taruna Makmur juga sudah dikelola dengan cukup baik, namun masih banyak kendala terutama dari aspek teknis. Unit Usaha Bank sampah Taruno Makmur telah berjalan dengan baik dan masih sebatas program pengumpulan sampah, pemilihan sampah, penjualan sampah dan perhitungan menjadi tabungan bank sampah bagi anggota. Unit usaha bank sampah lebih banyak dibantu oleh ibu-ibu PKK dan setiap dua(2) minggu sekali dilakukan pengumpulan, penimbangan, dan pencatatan bank sampah. Unit

Usaha pertanian, peternakan dan perikanan sudah berjalan namun belum dibawah koordinasi Bumdes dan dilakukan sendiri oleh kelompok tani. Sedangkan Unit Usaha Simpan pinjam belum diimplementasi karena belum memiliki pengurus khusus yang bertanggungjawab pada unit simpan pinjam.

Hal ini disebabkan organisasi Bumdes Tirto belum memiliki tata kelola yang baik dan terstruktur. Bumdes sudah memiliki struktur organisasi namun sebatas formalitas sehingga pengurus dan staf tidak tahu harus melakukan tugas. Demikian juga terkait dengan tujuan dan rencana kerja bumdes belum pernah disusun oleh pengurus sehingga selama ini Bumdes melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa acuan dan target yang jelas. Hal ini disebabkan karena pengurus belum memahami bagaimana membuat struktur organisasi sesuai peraturan pemerintah disertai *job description* yang jelas. Pengurus juga belum paham bagaimana merumuskan tujuan dan rencana jangka panjang maupun jangka pendek bumdes.

3. Sosialisasi dan Kordinasi dengan Kepala Desa Landungsari

Sebelum dilakukan pelaksanaan Pengabdian ini terlebih dahulu sosialisasi kepada pengurus Bumdes. Dilanjutkan diskusi dengan Bapak Kepala Desa Landungsari untuk menyamakan persepsi dan arahan Bapak Kepala Desa mengenai fokus pemecahan masalah. Berikut dokumentasi kegiatan diskusi dengan Bapak Kepala Desa Landungsari yaitu Bapak Asyarul Khakim.



Gambar2: Sosialisasi dan Diskusi Program dengan Kepala Desa

4. Penyusunan Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

Tahap berikutnya pemecahan masalah mitra dilakukan dengan memberi pelatihan dan pendampingan penyusunan *Job description* Bumdes. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Bumdes Tirto belum memiliki Struktur organisasi disertai uraian jabatan masing-masing fungsi. Pelatihan dilakukan pada hari Senin, 5 Juli 2021 kepada pengurus inti yaitu Bapak H.Miseri,SH dan Bapak Sugiantoro selaku Direktur Bumdes dan Sekretaris Bumdes. Hasil pelatihan dan pendampingan tersebut menjadi sebuah pedoman untuk melakukan pekerjaan setiap pejabat dan staf. Struktur organisasi yang telah dibuat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu dengan memasukkan unsur Musyawarah Desa sebagai unsur tertinggi Bumdes. Selain itu telah memasukkan unsur Pengawas sejajar dengan Penasehat. Dibawahnya barulah pengurus mulai Direktur, Sekretariat, Bendahara dan keuangan serta staf pada tiap Unit Usaha.

Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan sumber daya manusia Bumdes Tirto dalam melakukan pengelolaan Bumdes dengan Tata Kelola yang baik. Sesuai dengan PP No.72 tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan pemerintah desa bisa mendirikan Bumdes sesuai dengan kebutuhan. Terdapat aturan yang harus diikuti untuk mewujudkan lembaga yang baik diantaranya adalah kooperatif, yaitu semua unsur mampu bekerjasama. Untuk itu fungsi struktur organisasi dengan *job discription* yang jelas dapat menjadi pedoman untuk mewujudkan lembaga Bumdes yang baik. Struktur organisasi juga merupakan salah satu unsur Sistem Pengendalian Internal untuk mewujudkan organisasi mencapai tujuan (Mulyadi, 2016). Berikut Dokumentasi kegiatan dan hasil pelatihan pendampingan:



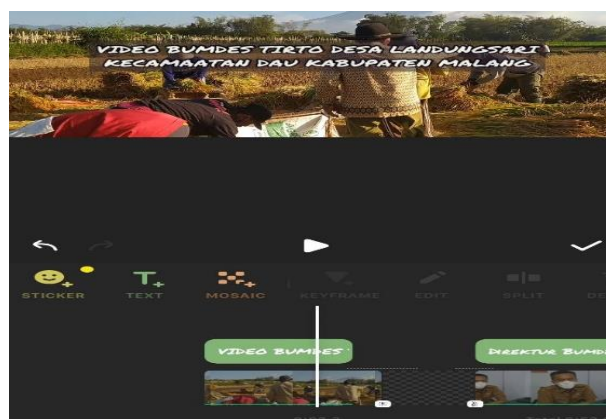
Gambar 3: Pelatihan dan pendampingan Penyusunan Job Deskripsi dan perencanaan program Bumdes

5. Merumuskan Tujuan Setiap Unit Usaha Bumdes

Sebagaimana dijelaskan bahwa unit usaha Bumdes Tirto belum memiliki tujuan dan rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Maka kegiatan pelatihan perumusan tujuan dan rencana Bumdes dilakukan pada tanggal 6 Juli 2021 bersama pengurus inti. Hasil pelatihan kemudian ditindak lanjuti dengan pendampingan kepada pengurus dalam merumuskan dan membuat rencana Unit Usaha. Pengurus sudah berkomitmen untuk melaksanakan program dan rencana tersebut untuk periode berikutnya. *Blueprint* Tujuan dan Rencana Kerja Bumdes digunakan sebagai pedoman dan arah bekerjanya Bumdes serta digunakan sebagai alat evaluasi dan pengendalian program.

6. Pelatihan dan Pembuatan Video Profil Bumdes

Pelatihan dan pembuatan video dilakukan mulai bulan Agustus 2021 sampai September 2021. Pelatihan dilakukan oleh tim pengabdian dan menambah dua orang mahasiswa yang membantu secara teknis dalam pembuatan video profil Bumdes. Tahap pertama berdiskusi dengan Direktur Bumdes dan Kepala Desa tentang kebutuhan informasi untuk profil Bumdes. Setelah disepakai maka tim melakukan pencarian potensi desa dan potensi unit usaha bumdes dengan melakukan tagvideo. Hasil dari video dilakukan pembahasan dengan tim pengabdian dan pengurus Bumdes untuk menentukan informasi dan narasi yang sesuai. Tahap selanjutnya adalah melakukan editing video dan melakukan sosialisasi hasil video profil Bumdes kepada Kepala Desa dan pengurus Bumdes untuk melakukan penyamaan persepsi dan dilakukan perubahan sedikit sehingga video sesuai dengan kebutuhan mitra. Berikut hasil video Profil Bumdes:



Gambar 4: Tampilan Video Profil Bumdes Tirto

7. Merumuskan dan memberi usulan untuk meningkatkan implementasi teknologi Informasi dalam Penjualan Pasar Desa secara Online

Hasil diskusi dan untuk merumuskan implementasi teknologi informasi dalam menjual pasar desa online menghasilkan rumusan bahwa setiap pedagang di pasar minimal dapat mengoperasikan *Handphone*, selain menggunakan *Pasar.id*, pedagang juga dapat memanfaatkan *marketplace* lainnya seperti, *whatsapp*, *Instagram*, *facebook*. Bumdes harus menjalin kerjasama dengan restoran dan hotel. Karena terdapat keterbatasan waktu,

tenaga dan pengetahuan transaksi keuangan non tunai/*cashless* di *market place*, pihak Bumdes sedikit demi sedikit harus mengusahakan untuk terus memberi pelatihan teknis agar ke depan pedagang dapat menguasai penjualan *online* melalui *market place* ataupun aplikasi-aplikasi lain yang telah disediakan oleh pemerintah maupun swasta.

KESIMPULAN

Bumdes Tirto Desa Landungsari memiliki beberapa unit usaha yaitu: Unit Pasar Desa, Unit Bank Sampah Taruna Makmur dan *home industry*, Unit Usaha Pertanian, Pertenakan dan Perikanan, serta Unit Usaha Simpan Pinjam. . Dari unit Bumdes yang ada tersebut yang paling memberikan kontribusi adalah Pasar Desa dan bank Sampah. Namun masih beberapa kendala diantaranya terkait unit usaha Pasar Desa sudah memiliki *web* untuk penjualan secara online, namun belum bisa diimplementasikan. Hal ini karena mitra belum paham bagaimana mekanisme dan cara kerja untuk melakukan penjualan secara online terutama pada masa pandemi seperti ini. Unit usaha Bank sampah sudah berjalan programnya yaitu sebatas pengumpulan sampah, menjualnya dan menjadi tabungan Bank Sampah bagi anggota. Unit usaha pertanian, peternakan dan perikanan sudah dikelola sendiri oleh kelompok tani namun belum terintegrasi dengan program Bumdes, sedangkan unit usaha simpan pinjam belum diimplemtasi. Solusi untuk permasalahan tersebut dilakukan oleh tim pengabdian bersama mitra dengan metode penyuluhan, pelatihan dan pendampingan Tata Kelola Bumdes. Hasil kegiatan ini menampakan hasil bahwa Bumdes telah memiliki tata kelola yang baik berupa *blueprint* Struktur organisasi dan *job decriptionnya*, tujuan dan rencana kerja Bumdes, video profil Bumdes dan mekanisme implementasi penggunaan tehnologi informasi untuk penjualan pasar desa secara *online*.

Kendala kegiatan ini adalah terbatasnya data dan informasi dari mitra sehingga hasil kegiatan belum menghasilkan tujuan sesuai yang diharapkan terutama untuk unit usaha pasar desa. Untuk itu kegiatan berikutnya adalah perlu pendataan dan perolehan informasi yang lebih banyak sehingga kegiatan pengabdian berikutnya diarahkan untuk pengembangan pasar desa secara *online*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan dana dan dukungan fasilitas lain sehingga dapat terlaksana program pengabdian masyarakat pada Bumdes Tirto.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrijal, & Ramadhani. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 5(1), 1–10.
- Hartini, Makmur, & Asrori. (2016). Analisis Kesehatan Kinerja Keuangan pada BUMDes Sumber Makmur. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3(2), 1–11.
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (2004).
- Kemendes. (2021). *Infografis: 4 Program Prioritas Pembangunan Desa*.
[https://www.kemendes.go.id/berita/content/detail_infografis/4 Program Prioritas Pembangunan Desa](https://www.kemendes.go.id/berita/content/detail_infografis/4%20Program%20Prioritas%20Pembangunan%20Desa)
- Kurniawan, P. S., & N.W.S.P. (2017). Analisis Perbandingan Rasio-rasio Keuangan dan dampaknya Terhadap Kelangsungan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus pada Bumdes di Kabupaten Klungkung). *E - Jurnal S1 Ak Universitas Pendidkan Ganesha*, 1(1), 1–12.
- Lestari, L. L., Irawan, D., & Anwar, A. S. H. (2021). Relasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Pendapatan Asli Daerah. Dalam *Akuntansi Desa: Narasi Regulasi Implementasi* (hlm. 5970). PTBaskara Media.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Penerbit STIE YKPN.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa., (2014).
- Sayutri, M. (2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 3(2), 717–728.